

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga seperti, kejahatan Korupsi (*corruption*), tindak perilaku korupsi akhir-akhir ini ramai di perbincangkan, baik media massa maupun media cetak. yang sesungguhnya fenomena kejahatan ini korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama. Kemudian setelah perang dunia kedua berakhir, muncul era baru, gejala korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Tindak pidana korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara.

Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh

beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Tindak pidana korupsi di Indonesia perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara tegas, untuk menjamin hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak sosial dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat diperlukan penanganan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana dengan jabatan dan status sosialnya di masyarakat.¹

Walaupun demikian, peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Undang-Undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
2. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
4. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

¹ *Hukum Tindak Pidana Korupsi*, P.T Refika Aditama, Bandung. 2008. Hlm. 7

jenis penjatuhan sanksi pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :²

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Tambahan

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1)-(5) Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.

² UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun. 2001

4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Namun di sisi lain ada pihak-pihak yang ingin melemahkan sanksi-sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni RUU Pengampunan Pajak Nasional atas usul dari 33 anggota DPR RI dari empat fraksi dalam hal ini Pelaku Koruptor dan Pelaku Pencucian Uang diusulkan mendapat Pengampunan.

Kurang lebih ada sekitar Rp 7.000 triliun uang warga negara Indonesia yang tidak masuk ke dalam sistem perbankan nasional. Uang itu berasal dari berbagai sumber, baik dari hasil pengemplangan pajak, tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang.³ Untuk menarik uang tersebut, 33 anggota DPR RI dari empat fraksi mengusulkan pembentukan RUU Pengampunan Pajak Nasional. Dengan adanya UU tersebut, pengampunan dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk koruptor dan pelaku tindak pidana pencucian uang selama mereka memberikan uang tebusan.

³ S.Anwary. 2012. *Perang Melawan Korupsi Di Indonesia*. Institut Pengkajian Masalah-Masalah Politik Dan Sosial. Bogor .Hlm 67

Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 draft RUU pengampunan pajak Nasional yang didapat, bahwa :⁴

Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Keputusan Pengampunan Nasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, memperoleh fasilitas di bidang perpajakan berupa:

- a. Penghapusan Pajak Terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum Undang-Undang ini diundangkan yang belum diterbitkan ketetapan pajak.
- b. Tidak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
- c. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan sedang dilakukan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan untuk kewajiban perpajakan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, atas pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan tersebut dihentikan.

Pasal 10, Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Orang Pribadi atau Badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba dan perdagangan manusia. Dengan demikian, koruptor dapat

⁴ Draft RUU Pengampunan Pajak Nasional

berpeluang mendapatkan pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan dari hasil korupsi .

Sedangkan di Pasal 9, orang pribadi atau badan yang mendapatkan pengampunan nasional dapat memperoleh fasilitas berupa penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak Nasional ini diundangkan.

Penjelasannya adalah dapat berbagai kejahatan masa lampau yang berkaitan dengan uang/dana hasil tindak pidana, yang diduga belum selesai ditangani oleh instansi penegak hukum. Hal ini diduga karena sulitnya instansi penegak hukum membuktikan asal dan aliran dana hasil tindak pidana tersebut. Tindak pidana tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, Tindak Pidana tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya milyaran dan bahkan sampai dengan triliunan. RUU Pengampunan pajak Nasional dinilai tidak mencerminkan keadilan dan menunjukkan bahwa pemerintah menyerah terhadap praktik kejahatan perpajakan dan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan yang akhirnya menimbulkan kejahatan korupsi yang sangat besar . Pemerintah harusnya menindak tegas perusahaan yang tidak patuh dalam pembayaran pajak, perusahaan yang tidak memiliki NPWP dan tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Pajak.

Inilah yang menimbulkan upaya kalau sudah terjadi arah dekriminalisasi terhadap tindak pidana terkait perolehan kekayaan berdasarkan RUU Pengampunan Pajak Nasional terhadap tindak pidana korupsi, yaitu suatu proses penghapusan sama

sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana dan penghapusan sanksi pidananya Pengampunan Pajak Nasional juga ditujukan untuk mengampuni saksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan, sebagaimana ditetapkan dalam RUU Pengampunan Pajak Nasional tersebut. Adapun besaran tarif uang tebusan berkisar antara 3 sampai 8 %. Seperti yang dijelaskan di dalam bab III tentang tarif dan cara menghitung uang tebusan, tarif uang tebusan untuk periode pelapor surat permohonan pengampunan pajak nasional bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar 3 % dari nilai harta yang dilaporkan, sedangkan tarif 5 % berlaku untuk pelaporan antara bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 dan tarif 8 % dikenakan bagi mereka yang baru melaporkan antara bulan Juni 2016 hingga Desember 2016 (pasal 4).⁵

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas tersebut maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Kebijakan Dekriminalisasi Tindak Pidana Korupsi Terkait Perolehan Kekayaan Berdasarkan RUU Pengampunan Pajak Nasional ”.

⁵ Pasal 4 RUU Pengampunan Pajak Nasional dalam bab III tentang tarif dan cara menghitung uang tebusan.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi latar belakang kebijakan dekriminasi tindak pidana korupsi terkait perolehan kekayaan berdasarkan RUU Pengampunan Pajak Nasional?
2. Apakah kebijakan dekriminasi tindak pidana korupsi terkait perolehan kekayaan berdasarkan RUU pengampunan pajak nasional kedepannya sudah sesuai atau belum dengan rasa keadilan dan diterima masyarakat?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang membahas kebijakan dekriminasi tindak pidana korupsi terkait perolehan kekayaan berdasarkan RUU Pengampunan Pajak Nasional. Ruang lingkup penelitian ini yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Penelitian dilaksanakan pada tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang kebijakan dekriminasi tindak pidana korupsi terkait perolehan kekayaan berdasarkan RUU Pengampunan Pajak Nasional terhadap kejahatan korupsi
2. Untuk mengetahui RUU Pengampunan Pajak Nasional terhadap tindak pidana korupsi kedepannya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang diterima masyarakat.

2. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka yang menjadi kebijakan dekriminasi tindak pidana korupsi terkait perolehan kekayaan berdasarkan RUU Pengampunan Pajak Nasional terhadap tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai yang menjadi kebijakan dekriminasi tindak pidana korupsi terkait perolehan kekayaan berdasarkan RUU Pengampunan Pajak Nasional terhadap tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

1). Teori kebijakan Dekriminalisasi

Dekriminalisasi adalah penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa.⁶ Bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :⁷

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bunga Rampai. Jakarta.Hlm.231

⁷ Andrisman, Tri. 2009.*Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung. Penerbit Universitas Lampung. Hlm. 15

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis penjatuhan sanksi pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap tindak pidana korupsi adalah :⁸

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Tambahan

Sedangkan uraian lengkap mengenai pengaturan RUU Pengampunan Pajak Nasional yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut :

Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 draft RUU pengampunan Pajak Nasional yang didapat, bahwa :

Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Keputusan Pengampunan Nasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, memperoleh fasilitas di bidang perpajakan berupa:

- a. Penghapusan Pajak Terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum Undang-Undang ini diundangkan yang belum diterbitkan ketetapan pajak.
- b. Tidak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- c. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan sedang dilakukan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan untuk kewajiban perpajakan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, atas pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan tersebut dihentikan.

Pasal 10

Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Orang Pribadi atau Badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba dan perdagangan manusia.

Dengan demikian, koruptor dapat berpeluang mendapatkan pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan dari hasil korupsi .

2). Teori Keadilan

Menurut Aristoteles Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut.⁹

- a. Keadilan Komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b. Keadilan Distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
- c. Keadilan Kodrat Alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.

⁹ Masriani Yulies tina, 2012, *pengantar hukum Indonesia*, sinar grafika, Jakarta. Hlm 21

d. Keadilan Konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e. Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Keadilan selalu hadir dalam setiap konsekuensi terbaik dan terbesar yang dimiliki oleh setiap perilaku. Dengan demikian, keadilan utilitarian adalah keadilan yang dipandang sangat bergantung pada asas manfaat dan kegunaan demi kebahagiaan banyak orang. Berbeda dengan Utilitarianisme, Rawls memiliki hasil pemikiran yang tertuang dalam istilahnya yang terkenal yaitu “*The Principles of Justice*” (Prinsip-Prinsip Keadilan). Prinsip Keadilan Rawls terdiri dari dua hal yaitu:¹⁰

(1) each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.

(2a) social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least advantaged and

(2b) are attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.¹¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.

¹⁰ John Rawls. 1971. *A theory of justice*, chapter II the principle of justice, terjemahan Susanti Adi Nugroho : Kencana Prenada Media Group Hlm 9

¹¹ John Rawls. *Ibid.* Hlm 11

- a) Tinjauan adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.¹²
- b) Kebijakan deskriminalisasi, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan..¹³
- c) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.¹⁴
- d) Tindak pidana korupsi. Kata "KORUPSI" berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio atau corruptus*". Dalam UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain

¹² Marpaung, Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 10

¹³ Huda, Choerul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana. Hlm. 20

¹⁴ Mulyadi, Lilik. 2010. *Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan pembedaan oleh hakim*. Sinar Grafika cipta. Jakarta. Hlm. 7

atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁵

- e) RUU Pengampunan Pajak Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Menurut Ahli, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Faktor Terjadinya Tindak Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Pajak, Teori Kriminalisasi, Teori Kebijakan Dekriminalisasi, Teori Kebijakan, Teori Keadilan, dan RUU Pengampunan Pajak Nasional dengan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, P.T Refika Aditama, Bandung. 2008.Hlm.20

¹⁶ Draft Ruu pajak pengampunan nasional

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Tinjauan Yuridis Kebijakan Dekriminalisasi Tindak Pidana Korupsi Terkait Perolehan Kekayaan Berdasarkan RUU Pengampunan Pajak Nasional.

V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.